



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : II TAHUN 2010**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR
KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penyempurnaan sistem manajemen keuangan Pengelolaan Dana Bergulir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Benih Unggul ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR KABUPATEN SIDOARJO.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membantu perkuatan modal usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta usaha lainnya untuk melaksanakan usahanya.
2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun.
3. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), milik WNI, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
4. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), milik WNI, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.

5. Usaha Lainnya adalah usaha yang tidak termasuk dalam koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dikategorikan sebagai Penerima Dana Bergulir karena kegiatan/ bidang usaha tersebut tidak diminati untuk didanai oleh perbankan.
6. Bank Pelaksana adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati Sidoarjo untuk mengelola dana bergulir.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai Program Dana Bergulir.
8. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dana bergulir dikelola oleh SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Sekretariat Dana Bergulir yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menerima permohonan dan menyeleksi kelengkapan administrasi kelayakan usaha dari usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan usaha lainnya.

Pasal 4

- (1) Dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibagi dalam tiga kelompok yaitu bersifat umum, khusus dan untuk usaha lainnya.
- (2) Dana bergulir yang bersifat umum dan khusus memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a. pinjaman dengan jaminan;
 - b. pertanggungjawaban bersifat perorangan atau lembaga yang menerima pinjaman;
 - c. nominal pinjaman maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - d. jangka waktu pelunasan maksimal 3 (tiga) tahun.
- (3) Dana bergulir untuk usaha lainnya memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a. pinjaman tanpa jaminan;
 - b. pertanggungjawaban bersifat renteng oleh kelompok penerima;
 - c. nominal pinjaman maksimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d. jangka waktu pelunasan maksimal 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan dana bergulir yang bersifat umum dan khusus dilaksanakan oleh Bank Pelaksana.
- (2) Pengelolaan dana bergulir untuk usaha lainnya dilaksanakan oleh SKPD.
- (3) Penunjukan Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan dana bergulir yang dilakukan oleh Bank Pelaksana, persetujuan pemberian dana bergulir didasarkan dari hasil survei Bank Pelaksana atas kelayakan pemohon.

- (2) Dalam pengelolaan dana bergulir yang dilakukan oleh SKPD, persetujuan pemberian dana bergulir didasarkan dari hasil survei SKPD atas kelayakan usaha pemohon.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), SKPD menerbitkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dana bergulir.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelaksana melakukan perjanjian kredit dengan penerima dana bergulir sebagai dasar pencairan dana bergulir dimaksud.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), SKPD menerbitkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dana bergulir.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD melakukan perjanjian kredit dengan penerima dana bergulir sebagai dasar penyaluran dana bergulir dimaksud.

Pasal 9

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 disampaikan oleh SKPD kepada Kelompok Kerja (Pokja) Dana Bergulir.
- (2) Kelompok Kerja (Pokja) Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Besarnya bunga pinjaman dana bergulir yang bersifat umum dan untuk usaha lainnya adalah 6 % (enam persen) flat pertahun menurun tahunan dan disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Besarnya bunga pinjaman dana bergulir khusus untuk pinjaman yang digunakan dalam rangka pembelian gabah/beras dan bahan pangan lainnya termasuk Pengembangan Lumbung Pangan, Kelembagaan Pangan, Sistem Tunda Jual dan Teknologi Pangan Olahan serta penyaluran pupuk pada petani adalah 3 % (tiga persen) flat pertahun menurun tahunan dan disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Baik pendapatan bunga maupun pokok pinjaman Dana Bergulir disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 11

Beban biaya administrasi bank yang timbul sebagai akibat pengelolaan dana bergulir menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 12

- (1) Bank umum yang ditunjuk sebagai pelaksana program dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memberikan laporan perkembangan penyaluran dana bergulir secara periodik setiap bulan kepada SKPD.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kegiatannya kepada Kelompok Kerja (Pokja) Dana Bergulir secara periodik setiap bulan.

- (3) Kelompok Kerja (Pokja) Dana Bergulir melaporkan perkembangan penyaluran dana bergulir kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 13

SKPD melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program bersama instansi terkait serta bank umum yang ditunjuk atau melaksanakan sendiri.

Pasal 14

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 15

Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 7) ; dan
2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 40),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

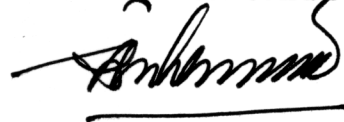
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 April 2010

BUPATI SIDOARJO,



H. WIN HENDRARSO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : TAHUN 2010

TANGGAL : JANUARI 2010

**PEDOMAN UMUM
PENGELOLAAN DANA BERGULIR KABUPATEN SIDOARJO**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perekonomian daerah adalah sub sistem dari kebijakan perekonomian nasional, oleh karena itu daerah tidak akan mampu berbuat banyak jika stabilitas makro ekonomi yang dikendalikan oleh Pusat tidak terjamin. Disamping itu, secara empiris dapat dicermati, bahwa kebijakan fiskal dan non fiskal adalah domain pemerintah Pusat, dan ini harus menjadi perhatian besar Pemerintah dalam membangun perekonomian nasional.

Nampaknya mekanisme kinerja perekonomian tersebut akan terus berjalan dan cenderung tetap sehingga daerah tidak dapat berbuat banyak jika kebijakan dan strategi ekonomi nasional belum dibangun dengan blue print yang jelas. Kebijakan intensif seperti paket-paket kebijakan investasi, pajak, keuangan, perbankan dan sebagainya belum dirasakan secara optimal oleh Daerah.

Sidoarjo sejak 5 tahun terakhir terus mengalami pertumbuhan ekonomi hingga 4,92 % pada tahun 2009, yang penggunaannya masih didominasi oleh sektor konsumsi. Namun demikian dianggap bahwa ada upaya peningkatan kinerja walaupun masih terjadi hambatan dan dampak bencana alam sehingga kinerja perekonomian Sidoarjo kurang optimal

Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Sidoarjo adalah sektor industri pengolahan dengan didukung keberadaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi dan usaha lainnya yang tersebar diseluruh pelosok wilayah perkotaan hingga pedesaan. Berdasarkan aktivitas usahanya, bergerak di hampir seluruh jenis lapangan usaha dan berperan sebagai pelaku utama pembangunan disetiap sektor dan kegiatan ekonomi. Karena itu upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi dan usaha lainnya akan berdampak pada perluasan lapangan kerja serta roda perekonomian di pedesaan maupun perkotaan terutama dikalangan masyarakat miskin. Disamping itu dapat dilihat bahwa kredit untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi dan usaha lainnya juga belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, walaupun mengalami perkembangan dengan progress peranan nilai tambah UKM dalam PDRB ADHB pada tahun 2009. Persoalan-persoalan klasik dalam pengajuan kredit masih mewarnai dan hal ini menjadi perhatian dan tindakan serius Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Diterbitkannya pedoman umum pengelolaan dana bergulir adalah sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan dana bergulir agar dapat memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dan norma yang berlaku.

1.2.2. Tujuan

Beberapa tujuan pedoman umum adalah sebagai berikut :

1. Sebagai landasan formal penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan dana bergulir di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Menjamin tertibnya administrasi pelaksanaan dan pengelolaan dana bergulir.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

B A B II PENGORGANISASIAN

2.1. Bentuk Organisasi Pelaksana Dana Bergulir :

1. Kelompok Kerja (Pokja) Dana Bergulir Kabupaten Sidoarjo.
2. Sekretariat Dana Bergulir.
3. Bank Pelaksana, yaitu Bank Umum yang ditunjuk sebagai pelaksana program dana bergulir.

Adapun fungsi dari masing-masing institusi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja (Pokja) Dana Bergulir Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan oleh Bupati beranggotakan Asisten Administrasi Pembangunan, Dinas, Badan dan Bagian yang membidangi, mempunyai kewenangan :
 - a. Membuat dan menyusun Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir.
 - b. Mengevaluasi dan mengontrol manajemen pelaksanaan dana bergulir APBD Kabupaten Sidoarjo.
 - c. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat di masing-masing SKPD.
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas Pokja kepada Bupati.
2. Sekretariat Dana Bergulir berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Dana Bergulir sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan masing-masing sebagai pelaksana dana bergulir :
 - a. Melaksanakan seleksi administrasi permohonan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi (UMKMK) dan usaha lainnya yang mengajukan permohonan.
 - b. Mengusulkan nama-nama UMKMK yang lulus seleksi administrasi kepada Bank Pelaksana untuk dilaksanakan survei lapangan dan melakukan survei untuk usaha lainnya yang dikelola langsung oleh SKPD.
 - c. Menyusun hal-hal teknis pelaksanaan dana bergulir yang belum diatur dalam pedoman ini di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Dana Bergulir.
 - d. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap UMKMK dan usaha lainnya penerima dana bergulir.
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada POKJA.
3. Bank Pelaksana sebagai lembaga yang mempunyai tugas antara lain:
 - a. Melakukan Bank Checking / Sistem Informasi Debitur (SID).
 - b. Melakukan Survei dan Analisa terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang mengajukan permohonan Kredit Dana Bergulir yang diusulkan oleh Sekretariat Dana Bergulir.
 - c. Merekomendasikan hasil survei lapangan dan penilaian terhadap UMKMK kepada Sekretariat Dana Bergulir.
 - d. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) / Penolakan kredit kepada pemohon dengan tembusan kepada Sekretariat Dana Bergulir dan Pokja.
 - e. Menandatangani perjanjian kredit dan ikutannya serta mencairkan kredit sesuai SPPK.

- f. Melakukan supervisi dan penagihan kredit, penyelamatan, penyelesaian kredit kepada penerima kredit baik sendiri atau bersama-sama Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Dana Bergulir.
- g. Menerima kembali setoran pinjaman beserta bunga dari Debitur (penerima kredit).
- h. Menyetorkan setoran pokok pinjaman dan pendapatan bunga kredit ke Kas Umum Daerah secara bruto.
- i. Membuat laporan perkembangan realisasi kredit dan angsurannya kepada Sekretariat Dana Bergulir dengan tembusan Pokja secara periodik.

2.2. Ketentuan Pokok Dana Bergulir.

Besaran agunan kredit menurut taksiran Harga Umum Minimal 80 % dari plafon kredit.

B A B III SASARAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM

3.1. Sasaran Program.

Sasaran Program Dana Bergulir yaitu Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi dan usaha lainnya yang kegiatan usahanya dalam keadaan sehat, produktif serta dapat berkembang.

3.2. Mekanisme Pelaksanaan Program.

Mekanisme pelaksanaan program termasuk mekanisme pemrosesan piutang yang bermasalah diatur oleh masing-masing SKPD.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR

4.1. Perencanaan di tingkat Sekretariat Dana Bergulir

1. Menyusun perencanaan biaya operasional selama 1 (satu) periode yang akan diajukan sebagai belanja operasional maupun jasa pengelolaan Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
2. menyusun estimasi pendapatan bunga selama 1 tahun anggaran berdasarkan realisasi pendapatan bunga tahun sebelumnya di dalam target lain-lain pendapatan daerah yang sah pada RKA-SKPD.

4.2. Penatausahaan di tingkat Sekretariat Dana Bergulir

1. mengklasifikasi dan mencatat piutang dana bergulir secara periodik.
2. melakukan rekonsiliasi dengan Bank Pelaksana atas dana perguliran secara periodik.
3. mengevaluasi dan menyusun laporan piutang dana bergulir secara periodik.
4. memantau dan menyusun laporan pendapatan dana perguliran.
5. mengusulkan biaya operasional selama 1 periode yang akan diajukan sebagai belanja operasional.

4.3. Penatausahaan di tingkat Kelompok Kerja (Pokja)

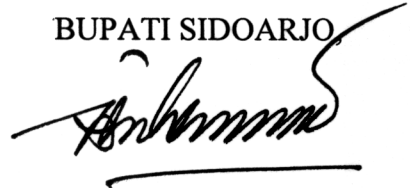
1. Pokja melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Bergulir.
2. Pokja menyampaikan laporan hasil evaluasi dana bergulir kepada Bupati dengan tembusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

B A B V PENUTUP

Dana bergulir menjadi penggerak roda perekonomian di Sidoarjo. Oleh karenanya perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi dan usaha lainnya yang diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing harus tetap menjadi fokus perhatian pembangunan perekonomian di Kabupaten Sidoarjo. Disisi lain pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah atau masyarakat miskin yang tidak kalah pentingnya mendapatkan perhatian, sehingga jumlah penduduk miskin dapat ditekan.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, penggunaan dana bergulir Kabupaten Sidoarjo perlu diatur melalui pedoman umum ini, sehingga implementasi penggunaan dana bergulir di Kabupaten Sidoarjo dapat dipetakan dengan baik dan berjalan pada tataran prinsip tatakelola keuangan sesuai aturan yang berlaku.

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO